

Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Usaha Bidang Perikanan

Analysis of the Implementation of Administrative Sanctions on Business Compliance Fisheries

Muhammad Afif,^{1,2} Adystia Sunggara²

¹Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia
adek_210987@yahoo.com

Abstract

This research aims to examine the effectiveness of the implementation of administrative sanctions on the compliance level of fishery business actors in the Fishery Management Area (WPP) 711 and its socio-economic impacts. The background of the research is based on the high level of administrative violations, weak supervision, and economic losses due to non-compliant fishing practices. The urgency of this research lies in the pressing need to formulate a fair, efficient, and sustainable monitoring strategy to support national fisheries governance. The method used is a socio-legal approach with primary data. The research results indicate that the compliance level is still low, with a repeat violation rate reaching 38%, influenced by high cost burdens, procedural complexity, and low understanding of regulations. The novelty of this research lies in the empirical identification of structural barriers, such as overlapping authorities and an inadequate supervisor-to-operator ratio, as well as the impact of sanctions on business efficiency and operator adaptation. In conclusion, administrative sanctions have not fully created a deterrent effect and require a more integrated approach. The main recommendations include simplifying technology-based procedures, drafting proportional sanction SOPs, enhancing the capacity of supervisory human resources, and establishing an integrated information system to support effective, fair, and socially-economic sustainable coastal community oversight.

Keywords: Administrative Sanctions; Fisheries Business Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 serta dampak sosial-ekonominya. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya tingkat pelanggaran administratif, lemahnya pengawasan, serta kerugian ekonomi akibat praktik perikanan yang tidak sesuai aturan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi pengawasan yang adil, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola perikanan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan pengumpulan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah dengan angka pelanggaran berulang mencapai 38%, dipengaruhi oleh tingginya beban biaya, kompleksitas prosedur, dan rendahnya pemahaman terhadap regulasi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada identifikasi empiris hambatan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan dan rasio pengawas yang tidak ideal, serta pengaruh sanksi terhadap efisiensi usaha dan adaptasi pelaku. Kesimpulannya, sanksi administrasi belum sepenuhnya menciptakan efek jera dan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi. Rekomendasi utama mencakup penyederhanaan prosedur berbasis teknologi, penyusunan SOP sanksi proporsional, peningkatan kapasitas SDM pengawas, dan pembentukan sistem informasi terpadu untuk mendukung pengawasan yang efektif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Kata kunci: Sanksi Administrasi; Kepatuhan Usaha Perikanan

1. PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang $\pm$ 108.000 km. Dengan wilayah laut yang mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayah kedaulatannya, Indonesia secara faktual dan yuridis dikategorikan sebagai negara maritim. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan hukum nasional maupun internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.¹ Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, mulai dari sumber daya ikan, terumbu karang, hingga biota laut lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan dan perekonomian nasional, serta memberikan lapangan kerja bagi jutaan masyarakat pesisir.²

Namun demikian, luasnya wilayah laut Indonesia tidak hanya membawa peluang, tetapi juga menghadirkan berbagai permasalahan kompleks dalam pengelolaan dan penegakan hukum di sektor perikanan. Beberapa isu yang menonjol antara lain maraknya praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, lemahnya pengawasan terhadap wilayah perairan yang terpencil, konflik antara nelayan lokal dan asing, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan kelautan. Disparitas kapasitas antar daerah juga turut memperumit harmonisasi regulasi dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.³

Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum dan kebijakan yang terpadu, serta penguatan kelembagaan dan teknologi agar Indonesia mampu mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia secara berkelanjutan. Berkaca dari luasnya lautan Indonesia maka pastilah akan menimbulkan suatu permasalahan dan dalam hal mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan suatu penerapan sanksi administrasi terhadap kepatuhan usaha bidang perikanan sub-sektor penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 merupakan isu krusial dalam tata kelola perikanan Indonesia.⁴

Berdasarkan data Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2023, tercatat sebanyak 289 kasus yang terdiri dari 258 kasus tindak pidana bidang perikanan dan 31 kasus tindak pidana bidang kelautan. Sebanyak 217 kasus diproses sanksi administrasi, 15 kasus penanganan dilimpahkan ke pemerintah daerah serta 56 kasus dilakukan proses penyidikan. Pelanggaran

¹ Etty R. Agoes, "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.400>.

² Yeyen Mardiyani and Atik Yulianti, "Analisis Pengaruh Sub Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Equity: Jurnal Ekonomi* 8, no. 2 (2020): 41–50, <https://doi.org/10.33019/equity.v8i2.47>.

³ Yulia A. Hasan, *Hukum Laut: Konservasi Sumberdaya Ikan Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia (Divisi Kencana), 2020).

⁴ Maya Shafira et al., "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (March 30, 2021): 40, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391>.

yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 sejumlah 41 kasus, dengan 65% di antaranya terkait ketidakpatuhan administratif seperti ketidaksesuaian dokumen perizinan, pelanggaran jalur penangkapan, dan ketidakpatuhan dalam pelaporan hasil tangkapan.⁵ Angka ini menunjukkan tingginya tingkat ketidakpatuhan yang memerlukan penanganan serius melalui instrumen sanksi administrasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam manajemen sumber daya perikanan, terutama WPP 711, yang mencakup Laut Natuna Utara, Laut Natuna, dan Selat Karimata. Dengan tingkat pemanfaatan sebesar 78%, wilayah ini dapat menangkap 1,2 juta ton ikan setiap tahun.⁶ Namun, laporan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa penangkapan ikan ilegal di WPP 711 menyebabkan kerugian sebesar Rp 30 triliun setiap tahunnya.

Dasar hukum dalam penerapan sanksi administrasi telah diatur melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang kemudian Permen KP nomor 26 tahun 2022 tentang pengenaan sanksi Administrasi di bidang kelautan dan perikanan Pasal 41 ayat (4) mengatur berbagai bentuk sanksi administrasi, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Sistem pengawasan dilakukan melalui *Vessel Monitoring System* (VMS) yang terpasang pada 2.431 kapal di WPP 711, dengan tingkat kepatuhan pengaktifan transmiter hanya mencapai 67%.⁷ Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi (*das solen*) dan implementasi di lapangan (*das sein*).

Fenomena yang teramati menunjukkan beberapa permasalahan serius. Pertama, tingginya angka pelanggaran administrasi yang mencapai 65% dari total pelanggaran. Kedua, rendahnya tingkat kepatuhan penggunaan VMS yang hanya 67%. Ketiga, kerugian ekonomi yang signifikan mencapai Rp 30 triliun per tahun. Keempat, kompleksitas koordinasi antar instansi dalam penegakan sanksi administrasi yang melibatkan setidaknya lima lembaga berbeda.⁸

Penerapan sanksi administrasi menghadapi berbagai tantangan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dari 258 kasus pelanggaran khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan, hanya 45% yang berhasil ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi efektif. Kendala utama mencakup keterbatasan sumber daya pengawasan, kompleksitas

⁵ Adin Nurawaludin, "Laporan Tahunan 2023 Ditjen PSDKP KKP RI" (Jakarta, 2023).

⁶ Oktavia Prasetyaningtyas and Trimurtini Trimurtini, "Peran Konservasi Sumber Daya Alam Hutan Terhadap Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)," *Conserva* 2, no. 1 (2024): 13–21, <https://doi.org/10.35438/conserva.v2i1.203>.

⁷ Amiek Soemarmi et al., "Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 303–13, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313>.

⁸ Dwi Santoso Wibowo, Ateng Supriatna, and Yuni Tri Hewindati, "Analysis of Compliance Level of Fishing Activities In The Natuna Sea," *Torani Journal of Fisheries and Marine Science* 7, no. 1 (2023): 17–29, <https://doi.org/10.35911/torani.v7i1.29598>.

prosedur, dan resistensi dari pelaku usaha. Sistem pengawasan yang ada meliputi 12 Satuan Pengawasan dengan 50 pengawas perikanan, jumlah yang tidak sebanding dengan luasnya Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 yang mencapai 551.353 km².

Penelitian terdahulu oleh Alviolita, dkk (2022) yang telah mengkaji aspek umum tentang kewenangan delapan lembaga negara yang menangani masalah perikanan dan telah terjadi *overlapping* wewenang dalam menangani tindak pidana IUU perikanan di wilayah perairan Indonesia. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis dampak sanksi terhadap tingkat kepatuhan di WPP 711.⁹ Sementara itu, penelitian Rubianoor (2023), penelitian ini membahas tentang penegakan hukum pidana di sektor perikanan Indonesia, dengan fokus khusus pada tantangan dan solusi dalam mengatasi praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing. Namun lagi lagi belum membahas tentang secara spesifik menganalisis dampak sanksi terhadap tingkat kepatuhan di WPP 711.¹⁰ Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Muthmainna (2024), penelitian ini menganalisis upaya keamanan laut Indonesia dalam menjaga dan memberantas penyelundupan sumber daya perikanan di wilayah laut Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Namun sekali lagi penelitian ini masih membahas hal-hal yang bersifat umum, belum mencakup kekhususan pelanggaran yang terjadi di wilayah WPP 711.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian dengan fokus pada pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan pelaku usaha di WPP 711 secara empiris. Pada penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan sanksi administrasi mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha perikanan di WPP 711, serta menganalisis berbagai faktor seperti jenis sanksi, mekanisme pengawasan, dan reaksi pelaku usaha, hasilnya diharapkan dapat membantu mengembangkan kebijakan pengelolaan perikanan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 serta dampak sosial-ekonominya.

2. METODE

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* yang mengkombinasikan analisis *doktrinal* hukum dengan metode penelitian sosial untuk memahami efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap kepatuhan usaha perikanan dengan objek penelitian

⁹ Fifink Praiseda Alviolita, Hartanto Hartanto, and Linda Dewi Rahayu, "Rekonseptualisasi Sistem Penegakan Hukum Perikanan Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Di Wilayah Perairan Indonesia," *Literasi Hukum* 6, no. 2 (2022): 40–61, <https://doi.org/10.31002/lh.v6i2.6807>.

¹⁰ Robiyanoor, "Analisa Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan* 01 (2024): 11–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.70134/penarik.v1i1.13>.

¹¹ Waode Novita Ayu Muthmainna, Hadi Supriyanto, and Waode Novianti, "Upaya Pengamanan Laut Indonesia Terhadap Sumber Daya Perikanan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 10633–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.9120>.

di WPP 711.¹² Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 30 pelaku usaha perikanan yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711, 10 petugas pengawas perikanan, dan 9 Koordinator Satuan Pengawas SDKP yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam. Observasi langsung juga dilakukan di 11 pelabuhan perikanan dibawah lingkup pengawasan Pangkalan PSDKP Batam dan 9 Satuan Pengawas atau *Wilker* di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam untuk mengamati pelaksanaan penerapan sanksi administrasi dan respons pelaku usaha. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen perizinan, catatan pelanggaran, dan laporan pengawasan periode 2022-2024.¹³

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode *coding* tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dalam penerapan sanksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Data kuantitatif berupa statistik pelanggaran dan penerapan sanksi diolah menggunakan analisis deskriptif untuk mengukur tren kepatuhan.¹⁴ Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memastikan validitas temuan. Interpretasi data mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi pelaku usaha perikanan dan kapasitas kelembagaan dalam penegakan sanksi administrasi, yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dan kepatuhan regulasi (*regulatory compliance*).¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

WPP 711 merupakan salah satu dari 11 wilayah pengelolaan perikanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. WPP 711 mencakup kawasan Laut Natuna Utara, yang berada di perairan utara Pulau Kalimantan dan bagian barat daya dari Kepulauan Natuna. Wilayah ini menjadi sangat strategis karena tidak hanya kaya akan sumber daya perikanan, tetapi juga terletak pada jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara, seperti Vietnam dan Malaysia.¹⁶ Dari segi potensi, WPP 711 memiliki sumber daya ikan yang sangat melimpah, terutama jenis ikan pelagis besar dan pelagis kecil, seperti tuna, tongkol, cakalang, dan lainnya. Kawasan ini juga menjadi salah satu andalan perikanan tangkap nasional dan memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi hasil laut Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah ini perlu dikelola secara

¹² Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

¹³ Ayyub Kadriah Dadang Sumarna, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

¹⁴ Risma Yudha Ariyantono et al., "The Compliance Level of Fishing Actors and Their Problems in The Coastal Fishing Port Sadeng to Regulations," *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management* 11, no. 2 (2021): 169–79, <https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.36181>.

¹⁵ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

¹⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 18/PERMEN-KP/2014," *Pub. L. No. 14* (2014).

berkelanjutan, agar tidak menimbulkan eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut.¹⁷

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat terulangnya pelanggaran, juga dikenal sebagai *recidivism*, sangat tinggi, mencapai 38% dari total pelaku usaha yang sebelumnya telah dikenakan sanksi administratif. Ini menunjukkan bahwa ada masalah besar dengan bagaimana sanksi berfungsi untuk mencegah pelanggaran. Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap informasi awal yang dikumpulkan dari wawancara dengan pelaku usaha, kami menemukan tiga komponen utama yang bertanggung jawab atas kelanjutan ketidakpatuhan.

Faktor pertama adalah kesulitan prosedur administrasi, dengan 73% responden mengatakan bahwa beban administratif yang harus dipenuhi terlalu memberatkan operasional bisnis mereka. Faktor kedua adalah kurangnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku, dengan 65% responden mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan berbagai ketentuan regulasi yang ada. Faktor ketiga adalah tingginya beban biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Observasi lapangan di beberapa pelabuhan perikanan di wilayah WPP 711 memberikan informasi tambahan yang penting tentang infrastruktur pengawasan.¹⁸ Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam rasio pengawas terhadap jumlah kapal yang harus diawasi; rasio saat ini sebesar 1:27 jauh melampaui standar ideal sebesar 1:15. Dengan demikian, pengawasan menjadi kurang efektif dan ada kemungkinan pelanggaran yang tidak terdeteksi.

Data empiris ini menunjukkan bahwa sejumlah faktor struktural dan operasional yang saling berkaitan menghambat pelaksanaan sanksi administrasi di WPP 711. Hasil ini menunjukkan bahwa reformasi sistem sanksi administratif memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan tetapi juga mempertimbangkan kekuatan infrastruktur pengawasan dan kemampuan pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa sanksi administrasi di wilayah pengelolaan perikanan secara nasional terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan di WPP 711 kenaikan secara tajam terjadi pada tahun 2023 sejumlah 41 yang kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 28 sanksi.

¹⁷ Putra, dkk, "Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan Vol. 8 No.1 April 2024," SEMAH: Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Perairan 8, no. 2 (2024): 159–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/semahjpsp.v8i2.1651>.

¹⁸ Mochamad Riyanto Sahono Budianto, Budy Wiryawan, Ari Purbayanto, Sugeng Hari Wisudo, "Analisis Kebutuhan Sistem Cerdas Pengawasan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711," Jurnal Kebijakan Perikanan Di Indonesia 16, no. 2 (2024): 135–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.16.2.2024.125-134>.

Tabel 1. Rekapitulasi Penerapan Sanksi Administrasi Kapal Perikanan di WPP 711

Tahun	Sanksi Administrasi Di WPPNRI 711	Sanksi Administrasi seluruh WPPNRI
2022	12	63
2023	41	217
2024	28	292
Jumlah	81	572

Sumber : <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp.html>, 30 Januari 2025

3.1 Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711

Hukum merupakan produk politik (dibentuk dan disahkan) negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar mengarah pada tujuan kesejahteraan melalui kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁹ Penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha perikanan di WPP 711 menunjukkan adanya dinamika antara penegakan hukum dan dampak sosial-ekonomi yang timbul di sektor perikanan. Secara normatif, sanksi administrasi seperti pembekuan izin, pencabutan izin usaha, dan denda administratif bertujuan menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perikanan. Namun, dalam praktiknya, sanksi ini juga menimbulkan beban ekonomi yang cukup signifikan, terutama bagi pemilik kapal dan awak kapal. Penelitian menunjukkan bahwa kerugian operasional per kapal akibat pembekuan izin dapat mencapai Rp75–150 juta per bulan, yang berdampak pada turunnya pendapatan nelayan, pengolahan hasil tangkapan, hingga distribusi hasil perikanan di pelabuhan. Di sisi lain, sanksi administrasi secara tidak langsung mendorong pelaku usaha melakukan pembenahan internal, seperti investasi dalam sistem pemantauan kapal dan peningkatan pelatihan SDM, yang berkontribusi terhadap efisiensi dan kepatuhan jangka panjang. Meskipun sanksi administrasi berdampak berat dalam jangka pendek, penerapannya dapat menjadi instrumen yang efektif bila diimbangi dengan edukasi regulatif, insentif kepatuhan, dan kebijakan pengawasan yang transparan serta berkeadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Vessel Monitoring System* (VMS) sebagai instrumen utama dalam sistem pengawasan perikanan di WPP 711 masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitasnya.²⁰ Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data operasional periode 2022-2024, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan pengaktifan transponder VMS hanya mencapai 67%, yang mengindikasikan adanya kesenjangan substansial dalam pelaksanaan sistem pengawasan elektronik. Analisis terhadap faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat

¹⁹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

²⁰ Dominggus Samuel Helberth Lothar Matheus Koreri Awak, Jonson Lumban-Gaol, and Dony Kushardono, "Deteksi Kapal Penangkapan Ikan Menggunakan Data Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Dan Data Vessel Monitoring System (VMS) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia," *Journal of Marine and Aquatic Sciences* 8, no. 1 (2023): 102, <https://doi.org/10.24843/jmas.2022.v08.i01.p12>.

kepatuhan mengungkapkan tiga kategori utama permasalahan. Pertama, malfungsi peralatan menyumbang 42% dari total kasus ketidakpatuhan, yang mencerminkan adanya permasalahan teknis signifikan dalam pemeliharaan dan operasional perangkat VMS. Kedua, terdapat 35% kasus yang disebabkan oleh kesengajaan operator kapal dalam mematikan transmiter, menunjukkan adanya resistensi aktif terhadap sistem pengawasan. Ketiga, sebanyak 23% kasus disebabkan oleh berbagai kendala teknis lainnya yang mencakup interferensi sinyal, keterbatasan jangkauan transmisi, dan masalah konektivitas.

Investigasi lebih lanjut melalui wawancara mendalam dengan petugas pengawas mengungkapkan bahwa permasalahan struktural yang mendasari rendahnya efektivitas sistem pengawasan terkait erat dengan dua faktor utama. Faktor pertama adalah keterbatasan anggaran pemeliharaan yang mengakibatkan tertundanya perbaikan dan pembaruan perangkat VMS yang mengalami kerusakan. Faktor kedua berkaitan dengan minimnya kapasitas teknis operator dalam mengelola dan merespons data VMS secara *real-time*, yang berdampak pada keterlambatan deteksi dan penanganan pelanggaran.²¹ Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas mekanisme pengawasan memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan kepatuhan, tetapi juga pada penguatan infrastruktur teknis dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.²² Optimalisasi sistem VMS perlu didukung dengan alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan perangkat dan program peningkatan kompetensi yang berkelanjutan bagi *operator system*.²³

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang sub sektor penangkapan ikan memiliki beberapa alat pengendali antara lain; Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Sistem Pemantauan Kapal perikanan, Kapal Pengawas Perikanan. Surat Laik Operasi merupakan alat pengendali utama dalam melakukan kegiatan pengawasan di subsektor penangkapan ikan.²⁴ Surat Laik Operasi sebagai analisa terhadap sistem pengawasan menunjukkan bahwa *Vessel Monitoring System* (VMS) sebagai instrumen utama pengawasan menghadapi kendala teknis dan operasional. Tingkat kepatuhan pengaktifan transmiter VMS yang hanya 67% dipengaruhi oleh: (1) malfungsi peralatan (42% kasus), (2) kesengajaan mematikan transmiter (35% kasus), dan (3) kendala teknis lainnya (23% kasus). Wawancara dengan operator pemantau kapal perikanan di Pangkalan PSDKP Batam menyatakan bahwa

²¹ Januar Agung Wicaksono, Eko Sedyono, and Aris Puji Widodo, "Penerapan ERP Pada Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN) Pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan," *Jurnal Masyarakat Informatika* 14, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.14710/jmasif.14.1.49607>.

²² Achmad Firman Soekarno, dkk, "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ekonomi Biru Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Teluk Saleh, Desa Labuhan Sangoro-Maronge, Kabupaten Sumbawa," *Journal of Community Development & Empowerment* 5, no. 3 (2024): 69–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jcommdev.v5i3.53>.

²³ Marsellinus Bachtiar, "Penerapan Vessel Monitoring System Untuk Kapal-Kapal Ikan," *Cylinder : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin* 8, no. 2 (2022): 23–28, <https://doi.org/10.25170/cylinder.v8i2.4120>.

²⁴ Nanda Rizki Purnama et al., "Alur Pengawasan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Lampulo, Banda Aceh," *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Indonesia* 4, no. 1 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.24815/jkpi.v4i1.37261>.

keterbatasan anggaran pemeliharaan dan minimnya kapasitas teknis operator menjadi hambatan utama optimalisasi sistem pengawasan ditambah lagi dengan rangkap kegiatan sehingga tidak fokusnya petugas dalam melakukan pemantauan aktivitas kapal-kapal perikanan.

Penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha perikanan di WPP 711 dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada norma yang tertulis, tetapi juga pada konteks sosial, budaya, dan struktur pelaksanaannya. Dalam konteks ini, meskipun regulasi mengenai sanksi administrasi telah tersedia dan cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku belum sepenuhnya efektif karena tidak sepenuhnya hidup dalam masyarakat (*law in action*) dan gagal menciptakan kepatuhan secara menyeluruh. Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif teori kepatuhan terhadap regulasi, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha—dengan masih tingginya angka pelanggaran administratif dan manipulasi sistem monitoring kapal—menunjukkan bahwa sanksi administratif belum menciptakan efek jera yang optimal. Pelaku usaha masih cenderung menilai bahwa biaya untuk patuh lebih besar daripada risiko dijatuhi sanksi, sehingga pemaksaan kepatuhan melalui pendekatan koersif saja tidak cukup. Sehingga dibutuhkan perbaikan sistem pengawasan yang adaptif, insentif kepatuhan, edukasi regulasi, serta penguatan struktur penegakan hukum yang responsif agar sanksi administratif benar-benar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku usaha perikanan di WPP 711 dan dampak sosial-ekonominya, rekomendasi ideal yang dapat diajukan mencakup lima aspek utama. Pertama, penguatan sistem pengawasan melalui pengembangan database terpadu antara KKP, Satwas PSDKP, dan pihak imigrasi untuk memantau aktivitas usaha secara *real-time* serta memastikan legalitas pelaku usaha secara administratif. Kedua, penyederhanaan prosedur administratif berbasis teknologi informasi, seperti e-VMS dan *e-reporting*, guna mengurangi beban prosedural yang selama ini menjadi kendala kepatuhan. Ketiga, penyusunan standar penerapan sanksi administratif yang proporsional dan berbasis risiko, agar mampu menciptakan efek jera tanpa menghancurkan keberlanjutan usaha, serta memberikan ruang insentif bagi pelaku usaha yang patuh. Keempat, penguatan edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, agar pemahaman terhadap kewajiban regulatif meningkat dan risiko pelanggaran menurun.

3.2 Dampak Sosial-Ekonomi Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi administrasi dalam sektor perikanan, khususnya di WPP 711, tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan kepatuhan semata, tetapi juga memunculkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang kompleks bagi pelaku usaha dan komunitas pesisir.

Subbab ini akan membahas secara mendalam bagaimana sanksi administratif memengaruhi keberlangsungan operasional kapal perikanan, struktur pendapatan tenaga kerja, rantai pasok industri, serta stabilitas sosial masyarakat nelayan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha perikanan di WPP 711, seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha, membawa dampak ekonomi langsung yang signifikan.²⁵ Pelaku usaha mengalami kerugian operasional yang cukup besar, dengan estimasi antara Rp75–150 juta per kapal per bulan, mencakup beban gaji anak buah kapal (ABK), biaya perawatan, dan cicilan kapal. Di sisi lain, para ABK mengalami penurunan jam kerja dan pendapatan hingga 40–50 persen, bahkan sekitar 25 persen di antaranya kehilangan pekerjaan. Efek ini turut menjalar ke sektor-sektor terkait, seperti pekerja pelabuhan, pengolah ikan, dan pedagang, yang melaporkan penurunan omset antara 20 hingga 40 persen. Tekanan ekonomi ini juga berdampak sosial, antara lain peningkatan konflik sosial, perubahan pola konsumsi rumah tangga, dan beban tambahan pada layanan sosial masyarakat pesisir. Namun demikian, dalam jangka panjang, sanksi administrasi juga memacu perubahan perilaku usaha menjadi lebih patuh. Pelaku usaha mulai berinvestasi pada sistem kepatuhan internal, meningkatkan akurasi pelaporan, dan membentuk koperasi serta jaringan pendukung untuk menjaga keberlanjutan usaha. Penerapan sanksi yang dirancang secara proporsional dan disertai edukasi dapat mendorong kepatuhan sekaligus menjaga ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sanksi memiliki efek positif dalam jangka panjang terhadap tingkat kepatuhan dan efisiensi operasional. Pelaku usaha yang telah melewati proses sanksi menunjukkan peningkatan efisiensi sistem administrasi sebesar 23%, pengurangan biaya tidak terduga sebesar 15-20%, dan peningkatan akurasi pelaporan sebesar 35%. Adaptasi operasional yang dilakukan termasuk investasi dalam sistem monitoring internal senilai Rp 50-75 juta, peningkatan anggaran pelatihan sebesar 25-30%, dan pengembangan standar prosedur kepatuhan, yang sekarang mencakup 85% aspek operasional.²⁶ Dampak pada komunitas pesisir telah diidentifikasi secara signifikan, ditandai dengan penurunan perputaran uang sebesar 15-25% dan pengurangan aktivitas ekonomi pendukung sebesar 20–30 persen. Tekanan ekonomi ini berkontribusi pada munculnya dampak sosial, seperti peningkatan konflik sosial (15% kasus), perubahan pola konsumsi (pengurangan 20–25 persen), dan peningkatan tekanan pada layanan sosial komunitas sebesar 25%. Meskipun demikian, berbagai strategi adaptasi telah muncul

²⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan,” Kementerian Kelautan dan Perikanan § (2021).

²⁶ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, “Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982,” *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020): 29–46, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.

sebagai akibat dari dimana 35% pelaku usaha melakukan diversifikasi usaha, 25% membentuk koperasi, dan 40% mengembangkan sistem pendukung bersama.²⁷

Penerapan sanksi administrasi di WPP 711 bukan hanya berdampak secara langsung terhadap operasional pelaku usaha perikanan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang luas dan kompleks. Selain kerugian finansial akibat pembekuan izin, pelaku usaha menghadapi tekanan struktural seperti meningkatnya biaya operasional dan menurunnya nilai aset usaha hingga 30 persen. Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan banyak ABK mengalami pengurangan jam kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga migrasi ke sektor informal. Kondisi ini memicu ketidakstabilan ekonomi rumah tangga nelayan dan menurunkan daya beli masyarakat pesisir. Tidak hanya itu, efek domino juga dirasakan oleh pelaku ekonomi pendukung seperti pemasok logistik, pengepul, dan pedagang hasil laut, yang melaporkan penurunan omset hingga 40 persen. Di sisi lain, sanksi juga menimbulkan tekanan pada kapasitas kelembagaan pemerintah, terutama dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi, yang seringkali tidak terintegrasi secara digital dan mengalami tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha merespons sanksi dengan strategi adaptif seperti diversifikasi usaha, peningkatan pelatihan internal, serta pembentukan koperasi. Penerapan sanksi administrasi perlu disertai pendekatan holistik melalui edukasi, pembinaan, penguatan kelembagaan, dan sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi informasi, agar tercapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Ada dinamika yang berbeda antara dampak jangka pendek dan jangka panjang, menurut analisis keberlanjutan usaha. 15% pelaku usaha menghadapi risiko kebangkrutan dalam jangka pendek (dari 6 bulan hingga 6 bulan), dengan penurunan nilai aset antara 20 dan 30 persen dan peningkatan biaya operasional antara 25 dan 35 persen. Namun, dalam jangka panjang (lebih dari 6 bulan), terjadi perubahan yang menguntungkan, dengan peningkatan efisiensi operasional 23%, peningkatan sistem manajemen 45%, dan penurunan risiko pelanggaran hingga 60%. Hasil ini menggarisbawahi betapa pentingnya menggunakan metode yang lebih komprehensif dan terukur untuk menerapkan sanksi administrasi. Kebijakan sanksi harus mempertimbangkan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga efek sosial-ekonomi dan kemungkinan perbaikan jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa sistem sanksi harus dibuat yang lebih fleksibel dan berfokus pada pembinaan sambil tetap memberikan efek jera yang diharapkan.

Ada masalah struktural dan operasional yang signifikan dengan sistem penerapan sanksi administrasi di WPP 711, menurut evaluasi. Menurut triangulasi data yang dilakukan

²⁷ Andry Hafiz Ramadhan et al., "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Kesejahteraan Nelayan," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 88–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.305>.

pada sepuluh pejabat otoritas, 70% orang yang menjawab mengakui adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum. Kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa prosedur pengawasan di tingkat daerah dan pusat diulang, yang menyebabkan proses penegakan sanksi menjadi tidak efektif. Hal ini menjadikan kewenangan pusat dalam melakukan pengawasan perikanan khususnya sub sektor penangkapan ikan yaitu di atas 12 mil.²⁸ Menurut analisis dokumen, waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu kasus pelanggaran rata-rata mencapai 45 hari kerja, jauh melampaui standar layanan 15 hari kerja.

Kegagalan penegakan hukum dengan pendekatan sanksi administrasi terbesar adalah masalah koordinasi lembaga. Dari 276 kasus pelanggaran yang tercatat pada tahun 2022–2024, data menunjukkan bahwa 45% di antaranya terlambat ditangani karena masalah koordinasi. Tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi yang menghubungkan berbagai instansi yang relevan memperburuk situasi ini. Menurut survei yang dilakukan terhadap petugas lapangan, 65% dari mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan data aktual tentang status pelanggaran dan riwayat sanksi pelaku usaha. Ini mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan di lapangan.

Dalam evaluasi metode yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sanksi, terdapat perbedaan yang signifikan. Hanya 65% sanksi yang dijatuhkan memiliki mekanisme pemantauan yang efektif setelah diterapkan. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran berulang, yang mencapai 38% dari seluruh pelaku usaha yang pernah dihukum. Selain itu, melacak riwayat pelanggaran perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi menjadi sulit karena sistem database pelanggar yang tidak terintegrasi antar wilayah administrasi. Menurut analisis efektivitas sanksi dari perspektif efek pencegahan, sistem saat ini belum ideal dalam menciptakan efek jera. Menurut survei yang dilakukan terhadap pelaku usaha, 45% dari mereka terus menganggap risiko sanksi administrasi lebih rendah daripada potensi keuntungan dari pelanggaran. Data menunjukkan bahwa biaya kepatuhan, atau biaya kepatuhan, yang harus ditanggung pelaku usaha (rata-rata 75-150 juta rupiah per tahun) dianggap lebih besar daripada risiko finansial dari sanksi yang mungkin diterima.

Sistem penegakan sanksi tidak proporsional. Ada variasi yang signifikan dalam cara berbagai wilayah administratif menangani kasus serupa, menurut penelitian tentang cara sanksi diterapkan. Sekitar 35% kasus menunjukkan inkonsistensi dalam menentukan jenis sanksi dan seberapa beratnya, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan di kalangan pelaku usaha. Kondisi ini lebih buruk karena mekanisme banding dan *review* yang kurang efektif. Hanya 25% kasus yang memiliki kesempatan untuk ditinjau ulang melalui prosedur yang jelas dan akuntabel. Berdasarkan hasilnya, dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi di WPP 711 memerlukan perubahan kelembagaan, prosedur, dan

²⁸ Mawardi Khairi, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” *Jatishwara* 35, no. 3 (2020): 267–82, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.262>.

operasional. Perbaikan sistem ini harus mempertimbangkan efisiensi prosedural, efektivitas penegakan hukum, dan prinsip keadilan administratif. Untuk meningkatkan efisiensi sistem penegakan sanksi administrasi di sektor perikanan, prioritas utama adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengembangkan sistem informasi yang komprehensif, dan mengadopsi standar prosedur penegakan.²⁹

Hasil evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan sanksi administrasi di WPP 711 dapat digunakan untuk merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem yang ada. Pengembangan sistem berbasis TI adalah prioritas utama untuk menyederhanakan prosedur administratif.³⁰ Dengan menerapkan sistem e-monitoring yang menghubungkan seluruh *stakeholder*, waktu pemrosesan kasus dapat dikurangi dari rata-rata 45 hari menjadi 15 hari kerja. Selain itu, sistem ini dapat mengintegrasikan data pelanggaran, riwayat sanksi, dan status kepatuhan pelaku usaha secara *real-time*. Dengan menggunakan simulasi, ini dapat meningkatkan efisiensi pengawasan hingga 60%.³¹ Untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, diperlukan pendekatan yang melibatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Penambahan staf pengawas dari rasio saat ini 1:27 menjadi rasio ideal 1:15 harus diimbangi dengan program yang terorganisir untuk meningkatkan kemampuan teknis. Program sertifikasi komprehensif petugas pengawas memiliki kemampuan untuk meningkatkan akurasi deteksi pelanggaran dari 82% menjadi target 95%. Diproyeksikan bahwa pengembangan kapasitas ini membutuhkan investasi sebesar Rp 3,5 miliar per tahun, tetapi dapat menghasilkan penghematan operasional jangka panjang sebesar 35%.

Aspek proposional dan efek ekonomi harus dipertimbangkan saat merevisi sistem sanksi. Sistem penilaian berbasis risiko dapat digunakan untuk menentukan tingkat dan jenis hukuman yang sesuai dengan karakteristik pelanggaran.³² Menurut analisis, penerapan sistem ini dapat menurunkan tingkat pelanggaran berulang dari 38% menjadi proyeksi 15% dalam dua tahun. Selain itu, mekanisme ini menawarkan insentif untuk kepatuhan melalui pengurangan jumlah inspeksi yang dilakukan dan memberikan izin bagi bisnis yang memiliki catatan kepatuhan yang baik. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, program edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha harus dirancang secara sistematis.³³ Di setiap pelabuhan utama, pembentukan pusat layanan terpadu

²⁹ Alam Pratama Harahap and Dani Sintara, "Law Enforcement Against The Crime Of Vandalism In The Jurisdiction Of The Medan Polrestaes," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 329–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.55583/jkih.v2i2.381>.

³⁰ "Pedoman Baru Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan," LEXIKAN, 2022.

³¹ Pung Nugroho Saksono, "Laporan Kinerja Ditjen PSDKP TW I Tahun 2024," Kkp.Gp.Id (Jakarta, 2024).

³² Hafiz dwi Alhadi, Nelwitis, and Iwan Kurniawan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibidang Perikanan Dan Penanggulangannya Di Laut Kabupaten Bintan," *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 2 (2023): 26–35, <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.2.p.26-35.2023>.

³³ Trisnani Dwi Hapsari, Muhammad Nur Arkham, Roma Yuli F Hutapea, *Pengelolaan Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan Di Indoensia Menuju Ekonomi Biru*, ed. Hozairi (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

(*integrated service center*) dapat membantu konsultasi regulasi dan asistensi kepatuhan. Data dari proyek pilot di dua pelabuhan menunjukkan bahwa metode ini memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sebesar 45% dan mengurangi kesalahan administratif sebesar 60%. Program ini juga mencakup pengembangan modul *e-learning* dan aplikasi mobile yang memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi regulasi terbaru.

Untuk mengoptimalkan koordinasi lembaga, sistem informasi yang terintegrasi harus dibangun untuk menghubungkan seluruh lembaga terkait. *Platform* koordinasi berbasis *cloud* dapat mengurangi duplikasi prosedur hingga 75% dan mempercepat respons terhadap pelanggaran menjadi rata-rata 2 jam dari 6,5 jam sebelumnya. Pembentukan pusat komando terpadu dan standarisasi prosedur operasional juga dapat meningkatkan efektivitas koordinasi hingga 85%. Sistem ini juga memungkinkan pertukaran database real-time, yang dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Untuk menerapkan rekomendasi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai. Menurut analisis *cost-benefit*, investasi awal sebesar 15 miliar rupiah untuk modernisasi sistem dapat menghasilkan penghematan operasional sebesar 45 miliar rupiah setiap tahun melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan pelanggaran. Disarankan agar waktu implementasi dibagi menjadi tiga fase: fase inisiasi (6 bulan), fase implementasi (12 bulan), dan fase optimalisasi (18 bulan). Monitoring dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa perbaikan sistem bekerja dengan baik dan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan hasil implementasi di lapangan.

Berhasilnya pelaksanaan rekomendasi ini akan bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat dan dukungan politik dan administratif yang diperlukan. Reformasi sistem penegakan sanksi administrasi di sektor perikanan WPP 711 dapat dimaksimalkan dengan menerapkan pendekatan bertahap yang berfokus pada kemenangan cepat dalam jangka pendek sambil membangun fondasi untuk perubahan sistemik jangka panjang. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi perbaikan sistem dapat dirumuskan sebagaimana berikut : 1. Penyederhanaan prosedur administratif melalui sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi, 2. Penguatan kapasitas pengawasan dengan penambahan personel dan peningkatan kompetensi teknis, 3. Revisi mekanisme penerapan sanksi dengan mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan dampak ekonomi, 4. Peningkatan program edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha, 5. Optimalisasi koordinasi antar lembaga melalui sistem informasi terpadu.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi administrasi tidak hanya bergantung pada ketegasan dalam penegakan hukum, namun juga pada keseimbangan antara aspek *punitive* dan pembinaan, serta dukungan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan yang memadai masalah struktural dan operasional yang signifikan

dengan sistem penerapan sanksi administrasi di WPP 711, menurut evaluasi. Menurut triangulasi data yang dilakukan pada sepuluh pejabat otoritas, 70% orang yang menjawab mengakui adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum. Kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa prosedur pengawasan di tingkat daerah dan pusat diulang, yang menyebabkan proses penegakan sanksi menjadi tidak efektif, dimana kewenangan pusat dalam melakukan pengawasan perikanan khususnya sub sektor penangkapan ikan yaitu di atas 12 mil. Pengelolaan dampak sosial-ekonomi secara partisipatif, dengan melibatkan koperasi nelayan, pelaku rantai pasok, dan pemerintah daerah dalam mitigasi dampak terhadap tenaga kerja, pendapatan komunitas, dan stabilitas ekonomi pesisir. Rekomendasi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola perikanan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan di WPP 711 dan dampak sosial-ekonominya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah, dengan angka pelanggaran berulang mencapai 38%, dipengaruhi oleh kompleksitas prosedur, beban biaya tinggi, dan rendahnya pemahaman regulasi. Penerapan sanksi administrasi berdampak signifikan, tidak hanya secara hukum, tetapi juga terhadap keberlangsungan usaha, pendapatan tenaga kerja, dan stabilitas ekonomi komunitas pesisir. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empirik berbasis data lapangan yang mengungkap ketidakefektifan mekanisme pengawasan serta kelemahan koordinasi antar lembaga. Kesimpulannya, sanksi administrasi belum sepenuhnya menciptakan efek jera dan justru menimbulkan beban struktural tanpa diimbangi sistem pendukung yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, penyusunan SOP sanksi yang proporsional, penguatan kapasitas pengawas, dan integrasi edukasi kepatuhan kepada pelaku usaha demi mendukung tata kelola perikanan yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adin Nurawaludin. "Laporan Tahunan 2023 Ditjen PSDKP KKP RI." Jakarta, 2023.
- Agoes, Etty R. "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.400>.
- Alana Melia Dhaniswari, Syaiful Anam, Aulia Isna Safitri, Baiq Salsha Anjaina, Chika Aurelia Dewi Anjani, Baiq Chika Nabila Angly Cahya, Achmad Johansya, Aldi Afghani, Prasetyo Utomo, Desti Zuhwiati, Baiq Nanda Puspita Rani, Achmad Firman Soekarno. "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ekonomi Biru Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Teluk Saleh, Desa Labuhan Sangoro-Maronge, Kabupaten Sumbawa." *Journal of Community Development & Empowerment* 5, no. 3 (2024): 69–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jcommdev.v5i3.53>.

- Alhadi, Hafiz dwi, Nelwitis, and Iwan Kurniawan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibiidang Perikanan Dan Penanggulangannya Di Laut Kabupaten Bintan." *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 2 (2023): 26–35. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.2.p.26-35.2023>.
- Alviolita, Fifink Praiseda, Hartanto Hartanto, and Linda Dewi Rahayu. "ReKonseptualisasi Sistem Penegakan Hukum Perikanan Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Di Wilayah Perairan Indonesia." *Literasi Hukum* 6, no. 2 (2022): 40–61. <https://doi.org/10.31002/lh.v6i2.6807>.
- Awak, Dominggus Samuel Helberth Lothar Matheus Koreri, Jonson Lumban-Gaol, and Dony Kushardono. "Deteksi Kapal Penangkapan Ikan Menggunakan Data Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Dan Data Vessel Monitoring System (VMS) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia." *Journal of Marine and Aquatic Sciences* 8, no. 1 (2023): 102. <https://doi.org/10.24843/jmas.2022.v08.i01.p12>.
- Bachtiar, Marsellinus. "Penerapan Vessel Monitoring System Untuk Kapal-Kapal Ikan." *Cylinder : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin* 8, no. 2 (2022): 23–28. <https://doi.org/10.25170/cylinder.v8i2.4120>.
- Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Harahap, Alam Pratama, and Dani Sintara. "Law Enforcement Against The Crime Of Vandalism In The Jurisdiction Of The Medan Polrestabes." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 329–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.55583/jkih.v2i2.381>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014, Pub. L. No. 14 (2014).
- . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, kementerian Kelautan dan Perikanan § (2021).
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020): 29–46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.
- Khairi, Mawardi. "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 267–82. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.262>.
- LEXIKAN. "Pedoman Baru Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan," 2022.
- Mardyani, Yeyen, and Atik Yulianti. "Analisis Pengaruh Sub Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Equity: Jurnal Ekonomi* 8, no. 2 (2020): 41–50. <https://doi.org/10.33019/equity.v8i2.47>.

- Muhammad Nur Arkham, Roma Yuli F Hutapea, Trisnani Dwi Hapsari. *Pengelolaan Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan Di Indoensia Menuju Ekonomi Biru*. Edited by Hozairi. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Muthmainna, Waode Novita Ayu, Hadi Supriyanto, and Waode Novianti. "Upaya Pengamanan Laut Indonesia Terhadap Sumber Daya Perikanan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 10633–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.9120>.
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Nur Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Oktavia Prasetyaningtyas, and Trimurtini Trimurtini. "Peran Konservasi Sumber Daya Alam Hutan Terhadap Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)." *Conserva* 2, no. 1 (2024): 13–21. <https://doi.org/10.35438/conserva.v2i1.203>.
- Pung Nugroho Saksono. "Laporan Kinerja Ditjen PSDKP TW I Tahun 2024." *Kkp.Gp.Id*. Jakarta, 2024.
- Purnama, Nanda Rizki, Gilbran Gaffar, Ratna Mutia Aprilla, and Yusni Hafriadi. "Alur Pengawasan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Lampulo, Banda Aceh." *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Indonesia* 4, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.24815/jkpi.v4i1.37261>.
- Putra, Pandhu Rochman Suosa, Indira Karina, and Imtihan. "Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan Vol. 8 No.1 April 2024." *SEMAH: Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Perairan* 8, no. 2 (2024): 159–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/semahjpsp.v8i2.1651>.
- Ramadhan, Andry Hafiz, Gan Godsend, Ayu Efrita Dewi, Heni Widiyani, Universitas Maritim Raja, and Ali Haji. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Kesejahteraan Nelayan." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 88–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.305>.
- Risma Yudha Ariyantono, Ernani Lubis, Iin Solihin, and Anwar Bey Pane. "The Compliance Level of Fishing Actors and Their Problems in The Coastal Fishing Port Sadeng to Regulations." *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management* 11, no. 2 (2021): 169–79. <https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.36181>.
- Robiyanoor. "Analisa Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan* 01 (2024): 11–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.70134/penarik.v1i1.13>.
- Sahono Budianto, Budy Wiryawan, Ari Purbayanto, Sugeng Hari Wisudo, Mochamad Riyanto. "Analisis Kebutuhan Sistem Cerdas Pengawasan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711." *Jurnal Kebijakan Perikanan Di Indonesia* 16, no. 2 (2024): 135–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.16.2.2024.125-134>.
- Soemarmi, Amiek, Erlyn Indarti, Pujiyono Pujiyono, Muhamad Azhar, and Dian Wijayanto. "Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3

- (2020): 303–13. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313>.
- Wibowo, Dwi Santoso, Ateng Supriatna, and Yuni Tri Hewindati. “Analysis of Compliance Level of Fishing Activities In The Natuna Sea.” *Torani Journal of Fisheries and Marine Science* 7, no. 1 (2023): 17–29. <https://doi.org/10.35911/torani.v7i1.29598>.
- Wicaksono, Januar Agung, Eko Sedyono, and Aris Puji Widodo. “Penerapan ERP Pada Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN) Pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan.” *Jurnal Masyarakat Informatika* 14, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.14710/jmasif.14.1.49607>.
- Yulia A. Hasan. *Hukum Laut: Konservasi Sumberdaya Ikan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia (Divisi Kencana), 2020.